

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat dalam kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang namun lebih khusus kejahatan yang di atur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan. Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.<sup>2</sup>

Masalah kenakalan anak ini merupakan masalah kongkrit dan relevan untuk diteliti dalam bidang sosio-kriminologi dan gejala ini merupakan kenakalan anak. Kenakalan anak dapat terjadi akibat sistem perlindungan anak tidak berjalan dengan baik.<sup>3</sup> Perbuatan menyimpang bukanlah merupakan peristiwa yang menjadi suatu hal bawaan sejak lahir ataupun sifat warisan (*heredity*), juga bukan merupakan warisan secara biologis dari orang tua. Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun pria maupun wanita, punya pendidikan ataupun tanpa pernah mengenyam bangku sekolah. Perilaku narapidana dapat dilakukan secara sadar (di pikirkan, dan ditujukan pada maksud tertentu) maupun tidak sadar (berada dibawah pengaruh obatan terlarang).

Menurut Kartono dalam salah satu buku yang ditulisnya berpendapat bahwasannya secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral). Contohnya, kasus di Jakarta yang menimpa Chaerul (16) yang dicekik dan digorok lehernya oleh teman mainnya hingga tewas, kemudian diambil hp dan sepeda motornya oleh ketiga temannya (Rio Santoso (15), Ikhwan (16), dan M Febriyansah (14))<sup>4</sup>.

Selain itu, beliau juga berpendapat kejahatan merupakan masyarakat yang bersifat asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis

---

<sup>1</sup> Firganefi, pengantar kriminologi dan viktimalogi, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2016, hlm1.

<sup>2</sup> Deni Achmad dan Firganefi, pengantar kriminologi dan viktimalogi, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2015, hlm.1

<sup>3</sup> Noegroho,E. Studi Kasus Perilaku Delinkuen dalam Aspek Seksual di Jatinegara, Jakarta Timur dalam Konteks Implementasi Sistem Hukum dan Kebijakan Pemukiman. *Indonesian Journal of Criminology*, 2016. 12(1),229102

<sup>4</sup> <https://republika.co.id/berita/nd5yxk/enam-daftar-kejahatan-anak-yang-sadis> diakses tanggal 30 Januari 2020 pukul 15.16 WIB.

menurutnya adalah semua perkataan, perbuatan dan tingkah laku yang sangat merugikan keluarga, masyarakat (lingkungan sekitar), melanggar norma-norma asusila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam perundang-undangan, maupun yang belum tercantum dalam Kitab Undang-Undang Kitab Pidana).<sup>5</sup>

Masalah kejahatan pada hakekatnya, telah dimaknai sebagai suatu masalah yang urgensi dan segera perlu dituntaskan, mengingat untuk menghapuskannya adalah suatu yang mustahil. Oleh karena itu Soekamto menuliskan :kejahatan itu merupakan masalah sosial yang tampaknya sama sekali sulit dihilangkan serta sebagai gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat dunia.<sup>6</sup> Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk dengan penganiayaan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, dengan jalan pengendalian individu di tengah masyarakat.

Menurut Budianto, salah satu penyebab tingginya angka tingkat kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Diluar hal tersebut, masih banyak terjadinya kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang semakin meningkat, kurangnya edukasi dari pendidikan, bencana alam yang sering terjadi, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang mendukung seseorang melakukan perbuatan kejahatan.<sup>7</sup>

Bakat seorang penjahat dapat dilihat dari kejiwaan/kerohanian. Ada penjahat yang sejak lahirnya punya kejiwaannya fluktuatif ataupun lekas marah, jiwanya tidak mampu menahan tekanan-tekanan dari luar dan mungkin lemah jiwanya. Ada juga penjahat yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat secara rohani. Seperti kasus 10 Mei 2014 dimana Yakobus Yunusa alias Bush (14) tewas dibacok dengan celurit oleh MF alias Alit (14) di Ciracas, Jakarta Timur, dengan luka menganga di dada dan pinggang kiri. Siswa kelas I SMP itu dibunuh temannya karena sering mengejek<sup>8</sup>.

Selain itu, ada istilah kleptomia dimana individu yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, ia akan menginginkan apa yang dilihatnya dan kemudian dicurinya. Sifat suka

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Marini Mansyur. Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar).(Makassar: SKripsi. 2011), hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> <https://republika.co.id/berita/nd5yxk/enam-daftar-kejahatan-anak-yang-sadis> diakses tanggal 30 Januari 2020 pukul 15.20 WIB.

mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaan bagi dirinya dan juga kepuasan bagi nafsunya meskipun tidak perlu baginya.

Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat dari jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki tentu memiliki perbedaan. Richard Quiney berpendapat ideologi tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh klas dominan untuk memelihara hegemoninya.<sup>9</sup> Tentu saja klas dominan dapat bermakna sebagai suatu kelas strata sosial namun, dalam hal menakar persentase kejahatan menurut jenis kelamin, pendapat ini juga cukup untuk menyimpulkan keadaan sesungguhnya. Perbedaan itu dapat dilihat dari statistik persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki yang jumlahnya lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berhubungan erat dengan perbedaan dari sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat yang dimiliki laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir. Lebih lagi, kekuatan secara fisik laki-laki tentu lebih dari kekuatan fisik wanita meskipun diketahui wanita dengan kemampuan fisik yang sama ataupun lebih kuat dari laki-laki.

Menurut lingkungan sekitar, seorang penjahat dapat ditandai dari segi pendidikan dan tingkah lakunya sehari-hari, keburukan-keburukan dan tekanan dalam hidupnya maupun kekacauan dalam pendidikan dan kurangnya pengajaran serta edukasi yang membuat anak-anak dalam perkembangan pemikirannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak tersebut terhadap melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur, baik dari sekolah maupun dari orangtuanya sendiri.

Lingkungan, keadaan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan pengaruh besar terhadap kemungkinan melakukan kejahatan, misalnya kemiskinan/marginalitas dan padatnya jumlah anggota keluarga serumah, kenakalan dan padatnya lingkungan tinggal, kejahatan orang tua, perpecahan dalam harmonis keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam berkeluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang terlampaui keras, serta permusuhan antara anak terhadap orang tua. Selain itu, media komunikasi seperti surat kabar, majalah-majalah, brusur-brosur, buku cerita, foto, radio, film, TV, buku-buku komik, dan berita-berita baik secara elektronik maupun secara cetak dalam kebudayaan tentang kejahatan besar pengaruhnya terhadap anak-anak.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/sadikhairil/5a0d4965a07a6306229510342/laki-laki-identik-dengan-kekerasan>. Dikutip tanggal 22 Januari 2020 Pukul 16.50 WIB.

<sup>10</sup> Muhammad Mustofa. *Op.cit*, hlm. 49

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso, macam-macam penjahat dapat dikategorikan antara lain sebagai penjahat bawaan lahir; penjahat yang ingatan/pikiran/penjahat tidak jernih ; penjahat peminum (pemabuk) alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya melihat situasi yang terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya melaksanakan kemauannya secara bebas dan tidak memikirkan akibat dari perbuatan tersebut; penjahat bentuk campuran antara penjahat kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dengan mudah kita terima bahwasannya kejahatan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Oleh karena itu, maka untuk dapat mengambil upaya yang kemudian akan menimbulkan penurunan persentase kejahatan kita perlu mengetahui dan memahami seberapa besar kemungkinan individu dalam suatu masyarakat dapat bertindak atau melakukan kejahanan.

Upaya terbaik yang dapat diambil ialah berasal dari generasi muda penerus bangsa. Dimana dalam kepentingan untuk memperbaiki angka kejahatan dimasa depan, maka dari itu perlu mengetahui bagaimana untuk menurunkan dan menstabilkan angka kejahatan didalam masyarakat kita terutama terhadap anak. Untuk mencapai upaya itu maka perlu kita ketahui bagaimana persentasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Maka kami melakukan penelitian spesifik kepada instansi terkait. Dalam hal ini maka instansi tersebut ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta Medan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana di Lapas Anak Kelas Ia Tanjung Gusta Medan ditinjau dari Kriminologi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Narapidana anak di Lapas anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan agar Narapidana anak di Lapas Anak Kelas IA Tanjung Gusta Medan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana kembali?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini ialah:

1. Untuk dapat lebih mengetahui bagaimana seorang narapidana anak diberikan perlindungan hukum didalam lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 3

2. Untuk lebih mengenal bagaimana dan apa-apa saja faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana.
3. Agar dapat menemukan suatu cara penanggulangan agar anak tidak lagi mengulangi tindakan kejahatan yang dilakukannya.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Secara garis besar, penelitian ini dapat memberikan 2 jenis manfaat berdasarkan tujuan penelitian antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi dan diharapkan dapat memberikan perkembangan terhadap ilmu Hukum Pidana terkhusus dalam bidang ilmu Kriminologi yang berkaitan erat dengan ilmu Sosial yang menkaji atas perilaku spesifik terhadap narapidana anak beserta faktor-faktor yang mempengaruhi anak tersebut untuk melakukan tindak kejahatan.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis yang diharapkan untuk timbul dari penelitian ini ialah sebagai suatu sumber informasi dan juga sebagai suatu sarana untuk dapat menambah pengetahuan dan keilmuan para pembaca dalam bidang keilmuan yang sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi mahasiswa/i lainnya dalam melakukan penelitian secara khusus dalam bidang penelitian yang sama yaitu terhadap anak secara sosio kriminologis.